

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi

Halsya Sabrina Zata Amani*, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*halsyasabrina24@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the crime of abortion that occurred to Riesma Soeryatiningrum Halim who aborted her pregnancy at the curettage clinic by paying Rp. 5,000,000,-. There is no indication of a medical emergency that threatens the life of the mother and/or fetus, who suffers from severe genetic diseases and/or congenital defects, or which cannot be repaired making it difficult for the baby to live outside the womb and the pregnancy is not the result of rape which can cause trauma. psychological. The woman had an abortion because she reasoned that she was the breadwinner of the family, where her husband did not work and the woman's job was as a cleaning service and was prohibited from getting pregnant. This study examines how the application of material criminal law against abortionists and the judge's considerations in deciding this case. The author uses a normative juridical research method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is literature study. The analytical method used is qualitative. The results of this study are abortion is regulated in the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. And the judge in deciding the case consults to make a decision and consider the indictment and the facts at trial. The judge in deciding this case is in accordance with the regulations so that the judge's indictment is fair and does not harm the defendant.

Keywords: *Abortion, Crime, Judge's Consideration.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana aborsi yang terjadi pada Riesma Soeryatiningrum Halim yang menggugurkan kandungannya di klinik kuret dengan membayar Rp 5.000.000,-. Tindakan tersebut tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan tersebut bukan akibat dari perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita tersebut melakukan aborsi karena beralasan bahwa ia sebagai tulang punggung keluarga, yang mana suaminya tidak bekerja dan pekerjaan wanita tersebut sebagai cleaning service dan dilarang hamil. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap pelaku aborsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan hakim dalam memutus perkara bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.

Kata Kunci: *Aborsi, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim.*

A. Pendahuluan

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Berdasarkan perkiraan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian paling utama dibandingkan kanker maupun penyakit jantung.

Menurut hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), sebagian besar pasien aborsi adalah orang yang sudah menikah. Hasilnya menunjukkan bahwa 83 persen perempuan menggugurkan kandungan adalah perempuan menikah, sedangkan perempuan belum menikah hanya 16 persen. Alasan-alasan yang mendasari bagi wanita yang sudah menikah melakukan aborsi yaitu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan kemiskinan yaitu pelaku aborsi berasal dari status sosial ekonomi ke bawah.

Dalam dunia kedokteran, aborsi digolongkan menjadi 2 macam, abortus spontan spontaneous abortion dan abortus provocatus (abortus yang disengaja). Abortus yang disengaja (provocatus) adalah pengeluaran janin yang dikeluarkan secara sengaja dan sebelum waktunya. Dalam masyarakat Indonesia, tindakan aborsi masuk kedalam tindakan pidana, tetapi dalam hukum di Indonesia, jika membahayakan nyawa ibu aborsi dapat dilegalkan atau diperbolehkan karena indikasi medis yang dalam bahasa kedokteran disebut abortus provocatus medisinalis. Sedangkan yang dimaksud tindakan abortus yang melanggar hukum dan tanpa adanya indikasi medis tertentu yaitu abortus provocatus kriminalis.

Masalah aborsi di Indonesia terkait dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Dalam Undang-Undang Kesehatan tindakan aborsi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan di dalam UUK Nomor 36 Tahun 2009 di dalam Pasal 75 butir 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi” tetapi di dalam ayat 2 dapat dikecualikan, dengan memperbolehkan aborsi atas dasar indikasi medis yang jelas yaitu bila terdeteksi kehamilan yang mengancam nyawa ibu maupun janin yang menderita cacat bawaan. Tindakan aborsi itupun hanya boleh dilakukan sesudah orang yang bersangkutan mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang akan terjadi sebelum dilakukannya tindakan, saat tindakan dan setelah tindakan diberikan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi terdapat dalam Pasal 75, 76, 77. Dalam peraturan tersebut (Pasal 76 UU No.36 Tahun 2009) membolehkan aborsi tetapi ada batasannya yang tidak boleh dilanggar yaitu kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, mendapat persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, mendapat izin suami (kecuali korban perkosaan), penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan ketentuan tersebut aborsi dapat dikatakan legal atau dibenarkan secara hukum dan bukan suatu tindak pidana.

Ancaman hukuman yang diberikan bagi wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya adalah 4 (empat) tahun. Bagi yang turut serta dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan karena persetujuan seorang wanita yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan bagi yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dan mengakibatkan meninggalnya wanita tersebut adalah 15 (lima belas) tahun.

Aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan, dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dibenarkan undang-undang. Tindak kejahatan aborsi seperti pada kasus yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Kota Bekasi, seorang wanita bernama Riesma Soeryatiningrum Halim berniat untuk menggugurkan kandungannya dengan mendatangi klinik kuret yang ia cari melalui website. Wanita tersebut berhasil menggugurkan kandungannya dengan memberikan biaya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Tindakan wanita tersebut tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang

menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan tersebut bukan akibat dari perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita tersebut melakukan aborsi karena beralasan bahwa ia sebagai tulang punggung keluarga, yang mana suaminya tidak bekerja dan pekerjaan wanita tersebut sebagai cleaning service dan dilarang hamil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi pada putusan nomor: 333/Pid.Sus/2021/Pn Bks?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana aborsi karena faktor ekonomi.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode penelitian ini dengan mengadakan penelitian dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Aborsi pada Putusan Nomor: 333/Pid.Sus/2021/Pn Bks

Tindak pidana memuat unsur yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif
Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni :
 2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
 3. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
 4. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).
 Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni :
 - a. Tak berhati-hati.
 - b. Dapat menduga perbuatan itu.
5. Unsur objektif
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :
 6. Sifat melawan hukum
 7. Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
 8. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dengan melakukan aborsi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak terdapat indikasi medis. Maka pelaku dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah disebutkan diatas.

Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Menurut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan. Dari dasar pertimbangan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang mana terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Maka dari itu hakim memutus dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena menurut majelis hakim dakwaan tersebut yang paling cocok untuk dipertimbangkan.

Menurut penulis, dalam menjatuhkan putusan ini berlaku asas *Lex specialis derogate legi generali* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini hukum yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur aborsi pada Pasal 346,347,348, dan 349.

Dalam putusan nomor : 333/Pid.Sus/2021/Pn Bks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hakim melihat berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan terbukti secara sah memenuhi unsur dari Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelum hakim memutus sebuah perkara, hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP. Setelah hakim melakukan musyawarah selanjutnya musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu surat dakwaan dan bukti-bukti di persidangan.

Berdasarkan putusan nomor : 333/Pid.Sus/2021/Pn Bks hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum berkesesuaian dengan keterangan terdakwa. Kemudian hakim akan melakukan musyawarah untuk menetapkan putusan terhadap terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Yang mana usnur-usurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan aborsi
3. Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Hakim melihat dan menetapkan bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 194 UU Kesehatan jo. Pasal 55 KUHP sudah terpenuhi. Dan pertimbangan hakim untuk melakukan putusan telah terpenuhi yaitu melihat dari surat dakwaan, fakta-fakta di persidangan dan unsur dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus

termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki anak yang masih balita.

Terdakwa tidak dijatuhi pidana maksimum, karena masih ada pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan merupakan pertimbangan umum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan namun dengan pidana yang paling ringan untuknya. Karena sudah menjadi kewajiban hakim sebagaimana dalam Pasal 197 KUHAP untuk mempertimbangkannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yaitu :

1. Hakim dalam memutus perkara bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta-fakta dalam persidangan. Dan dari dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam kasus ini adanya dakwaan penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa memiliki anak yang masih balita. Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dimana jika ia tidak melakukan aborsi maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Alasan tersebut bukan alasan yang dapat dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan. Hakim tetap menjatuhkan putusan kepada terdakwa namun dengan pidana yang tidak maksimal untuknya. Dalam memberikan dakwaan, hakim sudah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sehingga dakwaannya hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang membantu serta mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- [1] Nandang Sambas dan Ade Mahmud. 2019. “Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP”. Bandung: PT. Refika Aditama
- [2] Gracia Novena Maridjan. 2019. “Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia” dalam *Lex Crimen* Volume 8 No.6
- [3] <https://harsanbaharuddin.wordpress.com/2018/01/14/88/> , diakses tanggal 12 Oktober 2021, 21.17 WIB
- [4] Andi Hamzah. 2014. KUHAP dan KUHAP. Jakarta : Rineka Cipta
- [5] Himawan Wicaksono, “Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Verstek*, Vol.6 No.3
- [6] Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam

Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7 No.1, Maret 2018

- [7] Winoto, Elfan, “Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi.”, Jatiswara. Vol.35